



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KOTA YOGYAKARTA

Nomor: PKS/10/VII/KA/HK.02/2025/BNNK

Nomor: 263 Tahun 2025

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EKO KURNIAWAN, S.I.K.**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta, yang berkedudukan di Keparakan Kidul MG I/1326, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **H. NADHIF, S.Ag., M.S.I.**, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Ki



Mangunsarkoro No.43, Pakualaman, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan merupakan instansi vertikal Badan Narkoba Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkoba Nasional dalam wilayah Kota Yogyakarta, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkoba di Kota Yogyakarta, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui kegiatan keagamaan:

- a. Pengembangan materi KIE secara terpadu tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan prekursor narkotika;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan;
- c. Diseminasi informasi dan advokasi P4GN di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- d. Menjalin kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam upaya P4GN; dan
- e. Layanan rehabilitasi narkotika.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk koordinator sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkoordinasi menyusun rencana kerja sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi P4GN di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyiapkan tenaga pemeriksa tes uji narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan pelatihan kepada penyuluh agama di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK PERTAMA** memberikan layanan rehabilitasi jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mendukung kegiatan diseminasi informasi, sosialisasi, dan advokasi P4GN bagi siswa madrasah dan santri pondok pesantren di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyiapkan penyuluh agama yang akan diberi pelatihan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan imbauan kepada siswa madrasah dan siswa pondok pesantren di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pemeriksaan tes uji narkoba yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Apabila terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** dapat membawa penyalahguna narkoba tersebut

kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan rehabilitasi secara sukarela.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berakhir, maka **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga), tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi berupa bencana alam, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan tidak akan memberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta

Penghubung : Kasubbag Umum BNN Kota Yogyakarta

Alamat : Keparakan Kidul MG I/1326, RT.49/RW.11,
Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55152
Telepon : (0274) 4286334
Email : bnnkota_yogyakarta@bnn.go.id

PIHAK KEDUA

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Penghubung : Kasubbag Tata Usaha Kankemenag Kota
Yogyakarta

Alamat : Jl Ki Mangunsarkoro Nomor 43 A Yogyakarta
55111

Telepon : (0274) 512285

Email : ptsp.kemenagkotayk@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat harus memberitahukan perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pindah alamat baru.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,

H. NASHIF, S.Ag., M.S.I



PIHAK PERTAMA,

EKO KURNIAWAN, S.I.K